



PUTUSAN

Nomor : 1025/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “PENGGUGAT”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA. Cbn. Tertanggal 01 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Nopember 2010 sebagaimana tercatat dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/XI teranggal 21 Nopember 2010;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi sampai sekarang belum dikarunia anak;-----
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;-----
- 4 Bahwa semula awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 19 bulan Februari 2010 rumah tangga Penggugat dan



Tergugat mulai mengalami kegoncangan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;-----

- 1 Sikap suami yang tidak bertanggung jawab;-----
- 2 Tidak dinafkahi lahir bathin selama 5 bulan;-----
- 3 Adanya perbedaan pendapat;-----
- 5 Bahwa puncak percekcoan tersebut terjadi pada bulan Februari 2011 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan;-----
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;-----
- 8 Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;--

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat kepada Penggugat;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil;-----

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan



menunjuk Drs. Omay Mansur, M.Ag sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik, pada pokok perkara Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XI/2010 tertanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P.1);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan satu orang saksi yang mengaku bernama: SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Paman Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat mereka menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;-



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangkan juga telah menghadirkan seorang saksi yang mengaku bernama: SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai Ayah Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat mereka menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;---
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena, Tergugat sering melakukan tindakan bunuh diri seperti minum baygon, dan membenturkan kepala ke tembok hanya karena hal sepele;---
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak ada sanggahan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai serta mohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat hadir secara materiil, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs.Omay Mansur, M.Ag sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Nopember 2010;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, dan pada prinsipnya Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut juga telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, di mana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta bahwa;-----

- 1 Antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- 2 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 3 Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;-----
- 4 Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga



mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi;-----

Artinya : *"Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"* ;---

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; ---

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap
Penggugat ;-----



- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqoi'dah 1432 H. oleh kami Drs. Subarkah, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Nina Raymala dan Drs. Omay Mansur, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; ----

KETUA MAJELIS

Drs. SUBARKAH, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. N. NINA RAYMALA

Drs. Omay MANSUR, M.Ag

PANITERA PENGGANTI,

HIDAYAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| . Biaya Proses | : Rp. | 30.000,- |
| . Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. _____

6.000,-

: Rp.

221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)